



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Cikokol - Tangerang

Telp. (021) 55798228 - Fax. (021) 5517542

E-mail : [disnaker@tangerangkota.go.id](mailto:disnaker@tangerangkota.go.id)

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/Kep. 60 -2019

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023

### KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
pada tanggal : 04 November 2019

  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA TANGERANG,**  
**Dr. Ir. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si.**  
(Pembina Utama Muda/IV/c)  
NIP. 196209101986031013



## INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

Tugas dan Fungsi : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja	Badan Pusat Statistik	Dinas Ketenagakerjaan Sekretariat
1.1	Meningkatkan penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja	Jumlah lowongan kerja	Orang	Jumlah lowongan kerja yang tersedia sampai dengan akhir tahun	Laporan Data Informasi Pasar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Bidang
		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	Prosentase antara pencari kerja terdaftar dengan pencari kerja yang ditempatkan	Laporan Data Informasi Pasar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan


**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KOTA TANGERANG,**  
*[Signature]*  
**DITG. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si.**

Pembina Utama Muda/ IV/c  
 NIP. 196209101986031013